



PENETAPAN  
Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Novalina Butarbutar**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Marom 30 November 1993, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, warga Negara Indonesia, beralamat di Marom, Rt/Rw : 000/000, Kel/Desa Marom Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., dan Melati IP Siahaan, S.H, Advokat pada Kantor Hukum DELIANA SIMANJUNTAK, S.H., M.H & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Patuan Nagari (belakang Kantor CPM), Kelurahan Hauma Bange, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa, Provinsi Sumatera Utara, HP. 082171240843, email [advokatdeliana@yahoo.com](mailto:advokatdeliana@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 09 September 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 September 2024 dengan Register Nomor 360/HK.SK/2024/PN BLG, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang lahir tanggal 30 November 1993 di Desa Marom dan saat ini bertempat tinggal di Desa Marom, namun Pemohon saat ini berencana untu melakukan Cek up kesehatan ke Penang-Malaysia dalam waktu dekat, namun karena Pasport yang dimiliki Pemohon ada kesalahan penulisan bulan lahir pada Pasport tersebut, maka keberangkatan di tunda sampai ada penetapan yang benar yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. 1212015803920001 an. Novalina Butarbutar;
2. Bahwa Novalina Butarbutar (Pemohon) sudah tercatat di dalam kantor Sipil Kependudukan Kabupaten Toba dengan tertulis di Kartu keluarga No. 121210260824001 atas nama Kepala Keluarga Ibu Jelita Manurung dan KTP No. 1212015803920001 an. Novalina Butarbutar yang di keluarkan Kepala Kantor Penduduk dan Pencacatan Sipil Kabupaten Toba Bapak Drs. Bonar .M.T Butarbutar pada tanggal 28-08-2024. Di dalam KK dan KTP Pemohon tercatat November bulan kelahiran, sedangkan di dalam Pasport RI AT 337991 habis berlaku 22 Jan 2020 an Novalina Butarbutar penulisan nama bulan lahir ditulis Bulan April. Maka Dalam Pasport an. Novalina Butarbutar penulisan bulan lahir salah karena tidak sesuai dengan KTP Pemohon. Maka oleh karena perbedaan nama Bulan lahir dalam Pasport, untuk demi kepentingan hukum yaitu hendak mau memperpanjang Pasport persyaratanya adalah perlu ada penetapan putusan Pengadilan Negeri di daerah hukumnya, maka dengan ini kami Kuasa Hukum Pemohon datang memohon dengan membuat surat permohonan Penetapan perubahan nama bulan di Pasport RI Nomor AT 337991 atasnama Novalina Butarbutar;
3. Bahwa untuk perbadingannya Pemohon memilki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kartu Penduduk Bapak Drs. Bonar .M.T Butarbutar pada tanggal 27 Agustus 2024 , dalam akta lahir mencatat tahun kelahiran yang benar yaitu 30 November 1993 yang di keluarkan Kepala Kantor Penduduk dan Pencacatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 27 agustus 2024.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon juga menyertakan Ijazah milik Pemohon yang dikeluarkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Uluan dalam Ijazah ditulis nama bulan kelahiran yang benar yaitu 30 November 1993. dan di dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 173680 Marom, Uluan, Toba samosir Pemohon tercatat bulan kelahiran yang benar adalah 30 November 1993.

5. Bahwa sebagaimana di atas kami sampaikan bahwa posport dipergunakan Pemohon untuk dipergunakan Cek-up Kesehatan ke Penang-Malaysia dan untuk berpergian berobat harus terlebih dahulu ada Pasport yang masih aktif, namun Pasport Pemohon telah mati masa aktif maka pemohon harus mengurus kembali ke Kantor Emigrasi namun ditemukan ada kesalahan dalam Bulan tanggal lahir sehingga ada penolakan dari pihak Emigrasi serta menganjurkan untuk di tetapkan Pengadilan;

Bahwa sehubungan apa yang sudah kami uraikan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Balige yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan bulan pada tanggal lahir Pemohon, yang semula ditulis tanggal 30 bulan April Tahun 1993 sebagaimana tertulis pada Kutipan Pasport RI Nomor AT 337991 atas nama Novalina Butarbutar, dirobah menjadi 30 November 1993 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Emigrasi Republik Indonesia, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan dan atas perkenannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige, Pemohon ucapkan terima kasih.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Lembaran 2 dan 3 Pasport Republik Indonesia No.AT 337991 an.Noalina Butarbutar warga Indonesia selanjutnya diberi tanda bukti Pm-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1212102608240001 tanggal 26-08-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Toba selanjutnya diberi tanda bukti Pm-2;
3. Fotokopi Akte Lahir An. Noalina Butarbutar Nomor.1212-LT-27082024-0013 tanggal tanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, selanjutnya diberi tanda bukti Pm-3;
4. Fotokopi KTP An.Noalina Butarbutar Nik.1212105803920001 tanggal 12 -01-2018 selanjutnya diberi tanda bukti Pm-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-07 Dd 0081283 tanggal 30 Juni 2005 diberi tanda bukti Pm-5
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-070 DI 0881768 tanggal 21 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti Pm-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta bukti-bukti surat yang bertanda Pm-1 sampai dengan Pm-6 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Darma Silaen** di bawah janji, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon Lahir;
  - Bahwa Pemohon Lahir di Desa Marom pada tanggal 30 November 1993;
  - Bahwa Rumah Saksi dengan Pemohon sangat jaraknya sangat dekat;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan penulisan tahun lahir di dokumen Paspor milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut berupa penulisan bulan lahir Pemohon yang mana dalam paspor Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 30 April 1993 sedangkan seharusnya tertulis 30 November 1993;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan tersebut, waktu pemohon menunjukan dokumen Paspor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk memperpanjang parpornya;
- Bahwa kesalahan penulisan bulan lahir tersebut terjadi sejak penerbitan Paspor Pertama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus paspor adalah untuk berobat ke penang Malaysia;
- Bahwa menurut Keterangan Pemohon, bahwa Pemohon sedang sakit asam Lambung;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pasport Pemohon di terbitkan di Belawan;
- Bahwa pada KTP dan KK Pemohon penulisan bulan lahirnya sudah benar, yang salah hanya pada paspor saja;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Novalina Butarbutar;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Marom, Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Jelita Manurung;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari empat bersaudara;
- Bahwa benar Novalina Butarbutar sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat bertanda Pm-2 s/d Pm-6 adalah orang yang sama dengan Novalina Butarbutar sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat bertanda Pm-1;

2. Saksi **Parlindungan Hutajulu** di bawah janji, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Marom Desa Marom, Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Pemohon, sejak pemohon Lahir;
- Bahwa jarak Rumah Saksi berdekatan dengan Pemohon hanya berjarak 500 meter;
- Bahwa Anak orang tua Pemohon ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah anak ke 2 dari 4 bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Balige karena kesalahan data pada Paspor Pemohon;
- Bahwa penulisan bulan lahir Pemohon di Ijazah milik Pemohon berbeda dengan di Paspor Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bulan lahir Pemohon yang benar itu sebagaimana yang tercantum di pada ijazah milik Pemohon yaitu 30 November 1993 sedangkan yang tercantum pada Paspor Pemohon tanggal 30 April 1993 itu salah ;
- Bahwa dahulu yang mengurus paspor Pemohon adalah perusahaan tempat Pemohon bekerja, karena dahulu Pemohon bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa Pemohon hendak memperpanjang paspotnya karena Pemohon mau berobat ke Penang;
- Bahwa Paspor Pemohon yang sebelumnya sudah pernah dipergunakan pada saat Pemohon menjadi TKW di Malaysia;
- Bahwa benar Noalina Butarbutar sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat bertanda Pm-2 s/d Pm-6 adalah orang yang sama dengan Noalina Butarbutar sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat bertanda Pm-1;

**3. Saksi Angelina Butarbutar** di bawah janji, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ingin memperbaiki paspornya karena terjadi kesalahan penulisan bulan lahir pada paspor Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi, dimana Pemohon anak kedua dan Saksi anak keempat;
- Bahwa Saksi 4 bersaudara, Pemohon anak kedua, dan saksi anak keempat, anak pertama dan anak ketiga sudah menikah dan tidak tinggal di rumah orang tua saksi lagi;
- Bahwa Ayah saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis lahir tanggal 30 April tahun 1993 namun sebenarnya Pemohon lahir pada 30 November 1993;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus paspor adalah untuk berobat ke penang, karena Pemohon memiliki penyakit dalam;
- Bahwa pada saat pemohon hendak memperpanjang paspornya tidak bisa karena ada perbedaan penulisan bulan lahir pada KTP, akta kelahiran dan KK dengan paspor sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja di Malaysia namun pulang ke Indonesia karena habis kontrak;
- Bahwa Penulisan paspor pemohon yang sebelumnya salah karena dulu paspor Pemohon diurus oleh PT tempat Pemohon bekerja sebagai TKW dan semua kelengkapan administrasinya diurus oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa sedari dulu di KTP Pemohon tertulis lahir tanggal 30 November 1993;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus perpanjangan paspor ke kantor imigrasi, kantor imigrasi meminta penetapan dari pengadilan, karena terdapat perbedaan bulan lahir Pemohon dalam paspor yang sebelumnya dengan KTP, KK, Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon.;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat tertulis bertanda Pm-1 sampai dengan Pm-6 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji sebagaimana keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan atau yang disebut dengan Buku II (Edisi 2007) halaman 43 butir 1, ditentukan bahwa *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pm-2 dan Pm-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Marom, Desa Marom, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Balige jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya ini adalah bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada Paspor Pemohon yaitu semula tercantum bulan April akan diperbaiki menjadi bulan November dikarenakan senyatanya Pemohon lahir pada tanggal 30 November tahun 1993 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang substansi permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pm-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novalina Butarbutar dan bukti Pm-2 berupa fotokopi Kartu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jelita Manurung diperoleh fakta bahwa Nomor Induk Kependudukan Pemohon adalah 1212105803920001, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda Pm-2, Pm-3, Pm-4, Pm-5 dan Pm-6, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa senyatanya Pemohon lahir di Marom pada tanggal **30 November 1993**;

Menimbang bahwa dalam Paspor Nomor AT 337991 atas nama Novalina Butarbutar (*vide* bukti Pm-1) tercantum identitas Pemohon dengan nama Novalina Butarbutar lahir di Marom tanggal **30 April 1993**, yang mana apabila dihubungkan dengan bukti Pm-2, Pm-3, Pm-4, Pm-5 dan Pm-6 diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan bulan kelahiran pada dokumen-dokumen tersebut, yaitu pada bukti Pm-2, Pm-3, Pm-4, Pm-5 dan Pm-6 tertulis lahir pada tanggal 30 **November** 1993 sedangkan pada bukti Pm-1 lahir tanggal **30 April 1993**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi adanya Perbedaan penulisan bulan kelahiran dalam Paspor Pemohon tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon tersebut terjadi karena dahulu yang melakukan pengurusan Paspor dan kelengkapan administrasi Paspor Pemohon tersebut adalah Perusahaan tempat Pemohon bekerja sebagai TKW di Malaysia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pm-1 sampai dengan bukti Pm-6 tersebut di atas serta dihubungkan dengan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa orang yang tercatat dalam dokumen bukti Pm-1, Pm-2, Pm-3, Pm-4, Pm-5 dan Pm-6 tersebut adalah **1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon Sendiri**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Novalina Butarbutar yang lahir di Marom pada tanggal 30 November 1993 sebagaimana yang tercantum dalam bukti Pm-2, Pm-3, Pm-4, Pm-5 dan Pm-6 dengan Novalina Butarbutar yang lahir di Marom pada tanggal 30

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1993 sebagaimana yang tercantum dalam bukti Pm-1 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap *petitum ke-1 (kesatu)* yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap *petitum ke-2 (kedua)* yang pada pokoknya memohon agar menetapkan bahwa perubahan bulan pada tanggal lahir Pemohon, yang semula ditulis tanggal 30 bulan April Tahun 1993 sebagaimana tertulis pada Kutipan Paspor RI Nomor AT 337991 atas nama Novalina Butarbutar, dirobah menjadi 30 November 1993 adalah sah menurut hukum, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon berkaitan erat dengan keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan juga Peraturan Pelaksana dari Undang-undang *aquo* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ketentuan mengenai Paspor diatur termasuk juga terkait penarikan, pembatalan, pencabutan dan penggantian Paspor/Dokumen perjalanan (*Vide* : Pasal 63, 64, 65, 66 dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan data pemegang Paspor adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang pada pokoknya menyebutkan dalam hal terjadi perubahan data identitas diri

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dilaksanakan melalui tahapan : a. pengajuan permohonan penggantian paspor, b. penelaahan pejabat imigrasi, c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi, d. Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi dan e. penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan permohonan dari Pemohon terkait adanya perbedaan data identitas dari Pemohon yaitu bulan kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor milik Pemohon (*vide* bukti Pm-1), dengan bulan kelahiran yang tercantum dalam identitas pemohon seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KTP, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (*vide* bukti Pm-2, Pm-3, Pm-4, Pm-5 dan Pm-6) sehingga Pemohon menginginkan untuk membetulkan atau memperbaiki bulan kelahiran Pemohon yang tercatat di dalam Paspor, dengan bulan kelahiran Pemohon yang benar, yang mana menurut pertimbangan Hakim adalah permohonan yang beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih lagi Paspor milik Pemohon yang akan digunakan Pemohon untuk berobat ke Penang;

Menimbang, bahwa secara umum sudah diketahui bahwa ketentuan perundang-undangan selalu ketinggalan dengan perubahan yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan, demikian juga dengan permasalahan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon realitasnya belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara mendetail, sehingga Pengadilan sebagai lembaga peradilan diharapkan mampu untuk memberikan solusi yang berkeadilan dan berkepastian hukum terhadap permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam praktek yang terjadi apabila data identitas *incasu* tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam paspor yang mengalami kesalahan dalam bulan kelahiran, maka pihak imigrasi akan meminta kepada pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan terkait perbaikan bulan kelahiran Pemohon yang sesungguhnya, hal ini dapat dilihat secara langsung pada persyaratan perubahan data pemegang Paspor yang terdapat pada *website* Direktorat Jenderal Imigrasi (<https://www.imigrasi.go.id/wni/rubah-paspor>) yang salah satunya meminta persyaratan berupa penetapan dari Pengadilan, sehingga

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg



barulah perubahan data paspor milik Pemohon tersebut akan dapat diproses oleh sistem komputerisasi kantor keimigrasian;

Menimbang bahwa tindakan dari pihak imigrasi yang mensyaratkan pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan merupakan tindakan yang rasional dan mengandung prinsip kehati-hatian karena untuk mengubah data identitas dalam paspor haruslah ada dasarnya yang dalam hal ini penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga Pengadilan dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik. Selain itu terkait dengan Paspor Pemohon yang merupakan paspor biasa yang persyaratan untuk mendapatkan paspor tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah didasarkan kepada dokumen kependudukan dari Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau surat baptis, sehingga jika ternyata data yang tersimpan dalam dokumen keimigrasian berbeda dengan data identitas kependudukan untuk mendapatkan paspor sebagaimana persyaratan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya jika pihak Imigrasi meminta penetapan dari Pengadilan untuk kemudian menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercatat dalam dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan sebagainya;

Menimbang bahwa Pengadilan sebagai lembaga Pengadilan tidaklah boleh untuk menolak perkara yang belum ada dasar hukumnya, karena Hakim haruslah menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk memberikan solusi keadilan yang berkepastian hukum terhadap permasalahan yang bahkan belum ada aturannya secara jelas;

Menimbang bahwa permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *voluntair* dan bukan bersifat *contentiosa* seperti gugatan, sehingga perkara permohonan yang diajukan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain, selain itu substansi atas hal-hal yang dimohonkan tidak boleh pula melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg



melanggar kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa adapun permohonan yang dilarang menurut Buku II tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, adalah sebagai berikut :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Status Kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status Keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan (*vide*: Halaman 47 poin 12 dari Teknis Peradilan tentang Permohonan);

Menimbang bahwa merujuk kepada hal tersebut di atas dikaitkan dengan substansi permohonan yang diajukan Pemohon terkait perbaikan bulan kelahiran Pemohon yang tercatat dalam paspor, maka Hakim berkesimpulan permohonan tersebut murni untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta tidak melanggar ketentuan dari peraturan keimigrasian, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut beralasan apabila permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Novalina Butarbutar yang lahir di Marom pada tanggal 30 November 1993 sebagaimana yang tercantum dalam bukti Pm-2, Pm-3, Pm-4, Pm-5 dan Pm-6 dengan Novalina Butarbutar yang lahir di Marom pada tanggal 30 April 1993 sebagaimana yang tercantum dalam bukti Pm-1 adalah **orang yang sama yaitu Pemohon sendiri** serta telah didukung pula dengan pembuktian yang diajukan Pemohon dipersidangan melalui bukti surat berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KTP, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik Pemohon (*vide* bukti Pm-2, Pm-3, Pm-4, Pm-5 dan Pm-6) serta saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang membuktikan bahwa senyatanya Pemohon lahir pada bulan November dan bukan sebagaimana tercatat dalam Paspor Pemohon yaitu bulan April;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg





Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesesuaian dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan, sehingga *petitum ke-2 (dua)* permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian agar *petitum* Pemohon dapat dimaknai dengan baik dengan tidak merubah esensi *petitum* Pemohon, maka *petitum* diperbaiki yaitu dengan perbaikan sebagaimana akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap *petitum ke-3 (ketiga)* yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Emigrasi Republik Indonesia, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, Hakim berpendapat bahwa *petitum ke-3 (ketiga)* Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak dicantumkan secara jelas dan rinci Kantor Imigrasi Republik Indonesia mana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Dalam posita permohonannya pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa penetapan *a quo* merupakan salah satu persyaratan yang dibutuhkan Pemohon dalam pengurusan paspor Pemohon, oleh sebab itu adalah kewajiban Pemohon untuk menyerahkan penetapan *a quo* kepada Kantor Imigrasi tempat pengurusan Paspor Pemohon, sehingga tanpa perlu dikabulkannya *petitum* tersebut tidak membuat hilangnya esensi permohonan penetapan yang dimintakan oleh Pemohon, dan karenanya terhadap *petitum ke-3 (ketiga)* tersebut haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, dan karenanya terhadap *petitum ke-4 (empat)* Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memperlancar urusan administrasi yang diperlukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AT 337991 atas nama Novalina Butarbutar, yang semula tercatat lahir di Marom pada tanggal **30 April 1993** diperbaiki menjadi lahir di Marom pada tanggal **30 November 1993**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **30 September 2024** oleh Reni Hardianti Tanjung, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Balige, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lumida Siahaan, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/ATK .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Relas Panggilan Pertama		
5.....S	:	Rp20.000,00;
umpah .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran PNBP.....	:	
Jumlah	:	Rp155.000,00;
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blg